
PENERAPAN REHABILITASI DAN GANTI KERUGIAN BAGI KORBAN SALAH TANGKAP DALAM PERKARA TINDAK PIDANA PENCURIAN

Oleh
Yepriadi
Universitas Islam Indragiri
Email: yepriyadi23@gmail.com

Article History:

Received: 22-05-2023

Revised: 15-06-2023

Accepted: 24-06-2023

Keywords:

Pidana, Polri Dan Hukum

Abstract: Pelaksanaan rehabilitasi dan ganti kerugian sebagai upaya hukum Kepolisian Sektor Tembilahan Hulu terhadap kesalahan penetapan tersangka yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*) agar segera dibebaskan adanya pemberian pembersihan nama baik. Penerapan rehabilitasi dan ganti kerugian bagi korban salah tangkap dalam perkara tindak pidana pencurian berupa pemulihan nama baik akibat salah tangkap di tinjau dari hukum positif sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Rehabilitasi diberikan dan diajukan sekaligus dalam amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Pertanggungjawaban hukum terhadap penyidik Kepolisian Republik Indonesia yang melakukan salah tangkap atau *error in persona* dapat ditempuh melalui sidang disiplin Polri sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Kepolisian. Korban dapat melakukan upaya hukum yaitu praperadilan untuk membayar ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan KUHP

PENDAHULUAN

Hak Asasi Manusia merupakan seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹ Hak Asasi manusia ini merupakan alat untuk memperkuat dan melindungi setiap individu, dengan menetapkan standar minimum bagaimana seseorang harus diperlakukan (hak untuk tidak disiksa), apa yang wajib diberikan kepada mereka (hak untuk upah minimum dan kondisi kerja yang aman) dan apa yang dapat pemenuhan hak untuk memilih dan memberikan suara.²

¹ Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

² O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006. hlm. 17.

Hak asasi manusia sangat penting bagi kehidupan setiap individu sehingga eksistensinya harus senantiasa diakui, dihargai dan dilindungi. Adanya pengakuan terhadap eksistensi hak asasi manusia tentu membawa konsekuensi pada perlunya diupayakan perlindungan terhadap hak-hak tersebut dari kemungkinan munculnya tindakan-tindakan yang dapat merugikan manusia itu sendiri, baik dilakukan oleh manusia lainnya maupun oleh pemerintah.³

Pemenuhan hak asasi manusia, pada hakikatnya perlindungan terhadap korban merupakan salah satu bentuk perwujudan atas penghormatan, penegakan dan penjaminan atas hak asasi manusia. Negara Republik Indonesia mencantumkan pengaturan HAM dalam konstitusinya yaitu Undang-Undang Dasar 1945.

Haris Sucho mengatakan bahwa konsekuensi yang harus dilakukan dari pengaturan HAM dalam beberapa pasal dalam UUD 1945 yang dikutip tersebut adalah baik pengadilan maupun pemerintah memperlakukan orang secara adil. Artinya, tidak seorangpun dapat dipaksa melawan kemauan orang lain baik dengan cara ancaman, desakan maupun dengan sikap politis.⁴ Pasal 4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 menyatakan:

Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana di Indonesia memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, padahal sangat jelas dalam Pancasila, sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia, masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap.

Cicero mengungkapkan *Ubi cocietas ibi ius*, yang berarti dimana ada masyarakat, disitu ada hukum. Hukum diperlakukan oleh masyarakat untuk mengatur masyarakat itu sendiri.⁵ Namun, pada kenyataannya hukum tidak selalu dipatuhi. Sering terjadi pelanggaran-pelanggaran kaedah hukum dalam masyarakat, yang membahayakan dan merugikan masyarakat.

Salah tangkap merupakan masalah dalam Sistem Peradilan Pidana karena terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan.⁶ Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri

³ Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007. hlm. 158.

⁴ Haris Sucho H, *Supermasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonessia*, Hanindita, Yogyakarta, 1985. hlm. 46.

⁵ Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2002. hlm. 1.

⁶ Martiman Prodjomidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. hlm. 22.

pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara.⁷ Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik dan menimbulkan rasa takut, perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang terekayasa.⁸

Proses peradilan pidana yang terdiri dari serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pemidanaan, merupakan kegiatan yang sangat kompleks dan dapat dikatakan tidak mudah dipahami serta kadang kala menakutkan bagi masyarakat.⁹ Persepsi yang demikian tidak dapat dihindari sebagai akibat banyaknya pemberitahuan di media massa yang menggambarkan betapa masyarakat sebagai pencari keadilan seringkali dihadapkan dengan kondisi-kondisi yang tidak menyenangkan, baik itu disebabkan oleh ketidaktahuan mereka akan hukum ataupun perlakuan tidak simpatik dari aparat penegak hukum.¹⁰

Menurut G. Gewin, Tugas polisi adalah bagian daripada tugas negara perundangundangan dan pelaksanaan untuk menjamin tata tertib ketentraman dan keamanan, menegakkan negara, menanamkan pengertian, ketaatan dan kapatuhan.¹¹ Pada dasarnya satu-satunya tujuan dari hukum adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib di dalam masyarakat.¹²

Hukum pidana memiliki tujuan melindungi dan menyelamatkan individu atas adanya kejahatan dalam masyarakat, sehingga tujuan tersebut harus dijaga agar tidak dimungkinkan kejahatan yang lolos disebabkan kesalahan dalam penyidikan atau mungkin sebaliknya tidak ada kejahatan yang oleh karena cara penyidikan yang keliru menyebabkan orang yang tidak bersalah menderita dan di hukum tanpa salah karena dicap sebagai penjahat.¹³ Maka para ahli hukum pidana mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Hukumlah penjahat, dan bebaskanlah yang tidak bersalah dari tindakan hukum karena kekeliruan.
2. Lebih baik 10 (sepuluh) penjahat lolos, daripada kekeliruan menghukum 1 orang yang tidak bersalah.¹⁴

Dalam kaitannya dengan kenyataan tersebut diatas, perlu dikemukakan pendapat Wirjono Prodjodikoro :¹⁵

Bagaimana baiknya suatu peraturan, ia masih akan diuji dalam praktek, kehiasan memaksa bahkan menyiksa agar mengafaii tetap masih ada dan suka dihilangkan, contoh lain adalah cara pemeriksaan tersangka yang berjam-jam terus-menerus, sehingga tersangka sangat payah dan akhimya mengaku".

⁷ *Ibid.*

⁸ Djoko Prakoso, *Upaya Hukum Yang Diatur Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984. hlm. 116.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015. hlm. 2.

¹¹ Djoko Prakoso, *Tugas dan Wewenang Polisi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 1987. hlm. 136.

¹² Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refia Aditama, Bandung, 2003. hlm.

15.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Soedjono Dirdjosisworo, *Filsafat Peradilan Pidana dan Perbandingan Hukum*, Armico, Bandung, 1984. hlm. 17.

¹⁵ P. H. Ilutadjulu, *Polisi dan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Sibaya, Jakarta, 2009. him. 23.

Perlindungan hak hukum sebagai korban salah tangkap dalam sistem hukum nasional memiliki kedudukan korban dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia masih berorientasi pada perlindungan bagi pelaku (*offender orientied*).¹⁶ Hak-hak korban kejahatan memperoleh pengaturan dari perundang-undangan nasional. Adanya ketidakseimbangan antara perlindungan terhadap korban kejahatan dengan perlindungan terhadap pelaku, merupakan penyimpangan dari Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945, yang menyatakan bahwa : Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Penangkapan dapat dianggap sebagai bentuk pengurangan dari hak asasi seseorang, tindakan penangkapan harus benar-benar diletakkan pada proporsi yang benar dan tepat, yaitu demi kepentingan hukum dan benar-benar sangat diperlukan.¹⁷ Penangkapan yang dilakukan penyidik adalah suatu bentuk wewenang yang istimewa yang diberikan undang-undang namun tidak dilakukan dengan sewenang-wenang. Kepolisian Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) diberikan kewenangan dalam hal melaksanakan tugas sebagai penyidik dan penyidik.¹⁸

Dalam Pasal 1 butir 5 KUHAP, Penyelidikan adalah serangkaian tindakan atau penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menemukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur undang-undang.¹⁹ Dari hasil penyelidikan, penyidik dapat menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (*delict*) maka statusnya akan ditingkatkan pada tahap penyidikan. Wewenang Penyelidik tercantum dalam Pasal 5 KUHAP, yaitu :

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Mencari keterangan dan barang bukti;
3. Memeriksa seseorang yang dicurigai;
4. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Apabila penyelidikan dan penyidikan telah menemukan bukti permulaan yang cukup maka perintah penangkapan telah dapat dilakukan. Menurut M. Yahya Harahap, pengertian bukti permulaan yang cukup hampir serupa dengan apa yang dirumuskan dalam Pasal 183 KUHAP, yaitu harus berprinsip pada batas minimal pembuktian yang terdiri sekurang-kurangnya dua alat bukti dari dua orang saksi atau saksi ditambah satu alat bukti lain.²⁰ Perintah Penanganan dalam Pasal 17 KUHAP dilakukan terhadap yang diduga telah melakukan tindak pidana berdasarkan permulaan yang cukup. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi penyidik ketika hendak melakukan penangkapan berdasarkan Pasal 17 KUHAP yaitu :²¹

1. Seorang tersangka yang diduga keras melakukan tindak pidana.

¹⁶ Sofyan Lubis, *Hak Tersangka sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2001. hlm. 64.

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Yessi Kurnia Arjani Manik, *Analisa Pertanggungjawaban Penyidik Polri Dalam Kaitan Terhadap Terjadinya Salah Tangkap Atau Error In Persona*, Universitas Sumatera Utara, Sumatera Utara, 2013. hlm. 2.

¹⁹ Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009. hlm. 6.

²⁰ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP* (edisi kedua), Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm 154

²¹ Pasal 17 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

2. Dugaan yang kuat itu harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup.
3. Adanya surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, uraian singkat perkaradan tempat diperiksa.

Konsekuensi hukum dalam kasus salah tangkap tersebut seharusnya tidak hanya bagi pihak korban yang menjadi korban salah tangkap saja namun seharusnya demi memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat juga menjadi tanggung jawab hukum dari penegak hukum, yaitu Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam hal ini mengacu kepada ketentuan peraturan tentang Kepolisian yaitu dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia. Isi dari undang-undang ini mengatur tentang fungsi, tugas dan wewenang dari anggota Kepolisian Negara Indonesia sebagai Penegak Hukum. Perlindungan hukum terhadap korban salah tangkap tercantum dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada Pasal 9 ayat (1), (2), dan (3), yaitu :²²

- (1) Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.
- (2) Pejabat yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara penuntutan ganti kerugian, rehabilitasi, dan pembebanan ganti kerugian diatur dalam undang-undang.

Pasal 7A (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi berupa ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak pidana.²³ Pasal 8 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.²⁴

Menurut Satochid Kartanegara, hukum pidana mengandung beberapa arti atau lebih tepat jika dikatakan bahwa Hukum Pidana itu dapat di pandang dari beberapa sudut, yaitu pertama sudut hukum pidana dalam arti objektif dan kedua adalah hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum Pidana dalam arti objektif juga disebut *ius poenale* adalah sejumlah peraturan yang mengandung larangan-larangan atau keharusan-keharusan dimana terhadap pelanggarannya di ancam dengan hukuman.²⁵

Berdasarkan defenisi hubungan masyarakat oleh beberapa ahli antara lain, J. C. Seidel, W. Emerson Reck, dan Howard Bonham. Dapat di ketahui bahwa : Di dalam hubungan masyarakat (*Public Relations*) itu terdapat suatu usaha atau suatu kegiatan untuk menciptakan keharmonisan atau sikap budi yang menyenangkan antara satu badan dengan kegiatan yang menonjol adalah menanamkan dan memperoleh pengertian, *good will* dan kepercayaan publik tertentu pada masyarakat umumnya.²⁶

Kitab undang-undang hukum acara pidana membagi semua tindak pidana, baik yang termuat di dalam maupun di luar KUHP, menjadi dua golongan besar, yaitu golongan

²² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²³ Pasal 7A (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁴ Pasal 8 (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

²⁵ Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Cet. 1, Raja Grafindo, Jakarta, 2015. hlm. 7

²⁶ Bambang Siswanto, *Hubungan Masyarakat dan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992. hlm. 5.

kejahatan dan pelanggaran. Serta terdapat pula penggolongan perihal kejahatan yang salah satunya adalah pemulihan nama baik/ rehabilitasi nama baik di atur dalam Psasal 1 butir 23 dan pasal 97 KUHP, menjelaskan bahwa. "Rehabilitasi adalah hak seorang untuk mendapat pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya yang di berikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karna kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini".

Pasal 97 ayat (1) menjelaskan bahwa "seorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila pengadilan di putus bebas".²⁷ Penjelasan diatas menggambarkan hubungan individu dengan organisasi, sedangkan untuk hubungan antar individu biasa diistilahkan interaksi sosial yang dinamis menyangkut hubungan-hubungan manusia maupun antara perorangan dengan kelompok manusia.

Istilah salah tangkap (*error in persona*) tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun peraturan perundang-undangan yang lain. Namun secara teoritis pengertian salah tangkap (*error in persona*) ini bisa di temukan dalam doktrin pendapat para ahli-ahli hukum. Secara harfiah arti dari kata salah tangkap ialah keliru mengenai orang yang dimaksud atau kekeliruan mengenai orangnya.²⁸

Pemenuhan hak hukum terhadap korban tindak pidana dalam hal terjadinya salah tangkap (*error in persona*) dan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dapat dimintakan pertanggungjawaban dalam hal terjadinya salah tangkap (*error in persona*) terhadap tersangka Kaharuddin dalam perkara tindak pidana pencurian terhadap korban Martositah Lahwati yang terjadi di wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tembilaan Hulu pada akhir bulan November 2019 melalui laporan penyelidikan yang mengharuskan 1 x 24 jam menetapkan tersangka tindak pidana.

Kesalahan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Republik Indonesia berawal dari proses penyidikan dan penangkapannya. Penyidik melakukan tindakan penangkapan terhadap Kaharuddin meskipun yang bersangkutan telah menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap bukanlah dia namun penyidik segera menangkapnya. Penyidik menduga bahwa Kaharuddin yang telah mencuri uang dan perhiasan milik Martositah Lahwati. Setelah penyelidikan selesai, belakangan diketahui bahwa tersangka tindak pidana pencurian yang dinyatakan oleh Polisi bernama Edi Zakaria ternyata bukan Kaharuddin.

Dengan terjadinya kesalahan identifikasi terhadap tersangka tindak pidana pencuria kemudian berakibat fatal pada kesalahan penangkapan pula, tersangka dengan ditemukannya fakta baru ini, bahwa Kepolisian Republik Indonesia telah melakukan kesalahan dalam penangkapannya, maka fakta ini dapat digunakan sebagai bukti baru (*Novum*).

Pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), *Novum* adalah suatu keadaan yang sesungguhnya sudah ada, namun ketika perkaranya sedang diperiksa belumlah dapat dibuktikan atau diketahui keberadaanya dan disertai dengan alat

²⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003. hlm. 360 dan 400

²⁸ <http://dedotjcb.blogspot.in/2013/03/pengertian-salah-tangkap-error-in.html?m=1>, diunduh pada tanggal 14 Januari 2023 jam 15.17 WIB.

bukti yang diperiksa di muka persidangan (keadaan baru).²⁹ *Novum* tersebut dapat dijadikan alasan kuat bagi tersangka atau kekurangannya ini untuk mengajukan upaya hukum Kepolisian Republik Indonesia terhadap kesalahan penetapan tersangka yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*in krach van gewijsde*) agar segera dibebaskan adanya pemberian pembersihan nama baik.

Salah tangkap yang menimpa tersangka Kaharuddin menimbulkan konsekuensi hukum bagi para tersangka, Para tersangka atau terpidana dapat mengajukan pembersihan atau pemulihan nama baik dan menuntut pembebasan karena terpaksa menjalani hukuman atas tuduhan kesalahan yang tidak pernah dilakukan. Pasal 9 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut atau diadili tanpa alasan berdasarkan UU, atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.³⁰ Penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul "**Penerapan Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian**".

Dalam melakukan penelitian, penulis atau peneliti memiliki rumusan masalah yang mengarahkan pada hasil penelitian dan pembahasan yaitu :

1. Bagaimana Penerapan Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian ?
2. Apa hambatan dalam Penerapan Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian ?

Penelitian yang akan dilakukan, tentunya memiliki tujuan dalam pencapaian hasil penelitian antara lain :

1. Untuk mengetahui penerapan rehabilitasi dan ganti kerugian bagi korban salah tangkap dalam perkara tindak pidana pencurian.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penerapan rehabilitasi dan ganti kerugian bagi korban salah tangkap dalam perkara tindak pidana pencurian.

Setelah tujuan dalam penelitian penulis pahami, manfaat yang akan diperoleh sebagai berikut :

1. Mampu menganalisa mengenai penerapan rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dalam perkara tindak pidana.
2. Memberikan sumbangsih keilmuan pengetahuan bagi almamater maupun masyarakat yang akan melakukan penulisan atau memiliki permasalahan yang sama.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan untuk memperoleh pengetahuan yang benar melalui langkah-langkah dengan sistematis.³¹ Dalam penelitian ini, penulis melakukan dengan cara :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian hukum empiris atau sosiologis.

²⁹ Pasal 263 ayat (2) huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

³⁰ *Ibid*, hlm. 90.

³¹ Indra Muklis Adnan, dkk, *Pedoman dan Panduan Penulisan Skripsi*, Alaf Riau, 2014. hlm. 22

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian dengan menggunakan pendekatan melalui asas hukum, hirarki hukum, peraturan perundang-undangan, penetapan hukum.³² Sifat penelitian ini tergolong kedalam yang bersifat deskriptif analitis yang memberikan gambaran secara rinci, jelas dan sistematis.

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data utama yang diperoleh oleh penulis melalui responden dalam populasi dan sampel penelitian yang berhubungan dengan pembahasan.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh secara tidak langsung, melalui buku-buku, karya ilmiah, dan dokumen-dokumen yang pembahasannya berkaitan dengan skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mempunyai fungsi untuk memberikan penjelasan terhadap hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia serta internet.

3. Analisa Data

Penelitian bidang hukum dengan menggunakan cara kualitatif sesuai data-data yang dikumpulkan, kemudian diolah dan disajikan dengan cara membandingkan antara data lapangan dengan pendapat para ahli atau dengan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar yuridis dalam pokok masalah serta penarikan kesimpulan dengan cara deduktif ialah ke hal-hal yang umum menjadi hal-hal yang khusus.³³

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian

Hukum acara atau hukum formal adalah peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan peraturan hukum materiil. Fungsinya menyelesaikan masalah-masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara.³⁴ Berkaitan dengan asas praduga tak bersalah dapat dilihat dari Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.³⁵ Berdasarkan asas tersebut maka patut dan layak bahwa para aparat penegak hukum harus bertindak hati-hati dalam melaksanakan tugasnya, dalam artian kehati-hatian itu dilakukan untuk mencegah terjadinya *error in persona* yang pada akhirnya korban dari *error in persona* tersebut terlanggar hak nya untuk hidup bebas sebagaimana biasanya.

Korban salah tangkap yang dalam hal ini menjadi korban salah tangkap yang dipersangkakan sebagai pelaku tindak pidana, diperlukan terlebih dahulu hal-hal yang harus

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

³⁴ R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013. hlm. 193.

³⁵ Pasal 8 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

dipenuhi dari pemenuhan unsur itu diperkuat dengan alat-alat bukti yang sah yang diakui dalam sistem peradilan Indonesia. Berdasarkan Pasal 183 ayat (1) adapun alat bukti yang sah adalah :³⁶

1. Keterangan saksi

Keterangan saksi merupakan suatu alat bukti yang penting dalam pembuktian suatu peristiwa pidana, dimana keterangan saksi dalam perkara ini adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar dan menyaksikan suatu peristiwa pidana. Agar keterangan saksi dapat dianggap sah sebagai bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi aturan ketentuan yang berlaku. Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP :³⁷

- 1) Yang saksi lihat sendiri;
- 2) Saksi dengar sendiri;
- 3) dan saksi alami sendiri;
- 4) Serta menyebutkan alasan dari pengetahuannya itu.

2. Keterangan ahli sebagai alat bukti

Keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang, hanya diatur dalam satu pasal saja pada bagian keempat, Bab XVI sebagaimana yang dirumuskan Pasal 186. Akibatnya kalau hanya bertitik tolak pada pasal dan penjelasan Pasal 186 saja, sama sekali tidak memberi pengertian apa-apa terkait definisi keterangan ahli. Untuk mencari dan menemukan pengertian yang lebih luas, tidak dapat hanya bertumpuh berlandaskan pasal dan penjelasan Pasal 186 terpaksa mencari dan menghubungkannya dari beberapa ketentuan yang terpancar dalam pasal-pasal KUHAP, mulai dari Pasal 1 angka 28, Pasal 120, Pasal 133, Pasal 179 dan Pasal 180. Pada prinsipnya alat bukti keterangan ahli tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikat dan menentukan.

Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi, oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan ahli :

- a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas. Di dalam dirinya tidak ada melekat nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan menentukan. terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilainya dan tidak terikat kepadanya.
- b. Di samping itu sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183, keterangan ahli yang berdiri sendiri saja tanpa didukung oleh salah satu alat bukti yang lain, tidak cukup dan tidak memadai membuktikan kesalahan terdakwa. Apalagi jika Pasal 183 KUHAP dihubungkan dengan ketentuan Pasal 185 ayat (2), yang menegaskan, seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa, prinsip ini pun, berlaku alat bukti keterangan ahli.

3. Alat Bukti Surat

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam buku Andi Sofyan dan Abd. Asis menyatakan bahwa alat bukti surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang

³⁶ Pasal 183 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

³⁷ Pasal 1 angka 27 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

dan digunakan sebagai pembuktian, contoh dari alat bukti surat itu adalah Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dibuat oleh Polisi (penyelidik/penyidik), BAP pengadilan, Berita Acara Penyataan (BAP), Surat Perintah Penangkapan (SPP), surat izin Penggeledahan (SIP), Surat Izin Penyitaan (SIP), dan lain sebagainya.³⁸

Alat bukti surat pun hanya diatur dalam satu pasal saja, yakni pada Pasal 187. Menurut ketentuan itu, surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah :

1. Surat yang dibuat atas sumpah jabatan.
2. Atau surat yang dikuatkan dengan sumpah.
3. Alat bukti petunjuk, Petunjuk sebagai alat bukti yang lahir dari kandungan alat bukti yang lain :
 - a. Selamanya tergantung dan bersumber dari alat bukti yang lain;
 - b. Alat bukti petunjuk baru diperlukan dalam pembuktian, apabila alat bukti yang lain belum dianggap hakim cukup membuktikan kesalahan terdakwa. Atau dengan kata lain alat bukti petunjuk baru dianggap mendesak mempergunakannya apabila upaya pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum mencapai batas minimum pembuktian;
 - c. Oleh karena itu hakim harus lebih dulu berdaya upaya mencukupi pembuktian dengan alat bukti yang lain sebelum ia berpaling mempergunakan alat bukti petunjuk;
 - d. Dengan demikian upaya mempergunakan alat bukti petunjuk baru diperlukan pada tingkat keadaan dan upaya pembuktian sudah tidak mungkin diperoleh lagi dari alat bukti yang lain. Dalam batas tingkat keadaan demikianla upaya pembuktian dengan alat bukti petunjuk sangat diperlukan.³⁹

Adapun mengenai kekuatan pembuktian alat bukti petunjuk serupa sifat dan kekuatannya dengan alat bukti lain, sebagaimana yang sudah diuraikan mengenai kekuatan pembuktian keterangan saksi, keterangan ahli dan alat bukti surat, hanya mempunyai sifat kekuatan pembuktian yang bebas.⁴⁰

4. Keterangan terdakwa

Alat bukti keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 ayat (1). Penempatannya pada urutan terakhir inilah salah satu alasan yang dipergunakan untuk menempatkan proses pemeriksaan keterangan terdakwa dilakukan belakangan sesudah pemeriksaan keterangan saksi. Dalam HIR, alat bukti ini disebut pengakuan tertunda apa sebabnya istilah ini tidak dipakai lagi dalam KUHAP, dan ditukar dengan sebutan keterangan terdakwa tidak diperoleh keterangan dalam penjelasan KUHAP. Adanya kesalahan penangkapan dan penahanan tersebut menimbulkan terjadinya rehabilitasi dan ganti kerugian tersebut. Rehabilitasi tersebut menurut ketentuan Pasal 1 angka 23 KUHAP adalah :

Hak seseorang untuk mendapatkan pemulihan haknya dalam kemampuan, kedudukan, dan harkat serta martabatnya yang diberikan pada tingkat penyidikan, penuntutan atau peradilan karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa

³⁸ Andi Sofyan dan Abd Asis, *Op. Cit.*, hlm. 339.

³⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm. 317.

⁴⁰ *Ibid*

alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Rehabilitasi itu sendiri mencul karena ada kesalahan dalam penangkapan terhadap seseorang yang ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang. Rehabilitasi saling berkaitan dengan ganti kerugian. Ganti kerugian tersebut menurut ketentuan Pasal 1 angka 22 KUHP adalah “Hak seseorang untuk mendapatkan pemenuhan atas tuntutan yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”. Undang-undang juga mengatur besar ganti kerugian tersebut dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHP yang menyatakan jumlah ganti kerugian serendah-rendahnya Rp. 5.000 dan setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.00 dan tetapi apabila dalam hal penangkapan, penahanan, penuntutan dan hal lainnya sebagaimana dalam Pasal 95 KUHP mengakibatkan yang bersangkutan sakit atau cacat sehingga tidak dapat melakukan pekerjaan atau mati besar ganti kerugian berjumlah Rp. 3.000.000.00.

Rehabilitasi dan ganti kerugian terjadi karena adanya kesalahan dalam penangkapan, penahanan, penuntutan sampai pada diadilinya. Rehabilitasi dan ganti kerugian terjadi karena penahanan yang tidak sah dan merupakan perampasan kemerdekaan seseorang. Penahanan harus dilakukan berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, penahanan yang tidak sah tersebut akan menimbulkan berupa rehabilitasi dan ganti kerugian.

Proses yang salah sampai kesalahan memvonis seseorang bermula dari salahnya penangkapan itu sendiri. Adanya salah tangkap itu dilakukan oleh pihak kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap orang yang salah. Penangkapan menurut ketentuan Pasal 1 angka 20 KUHP adalah⁴¹

Suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidik atau penuntutan dan/atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang di atur dalam undang-undang ini.

Wewenang yang diberikan kepada penyidik oleh undang-undang untuk mengurangi/membatasi kebebasan dan hak asasi seseorang, yaitu berhak untuk menangkap dan menahan seseorang. Namun pengurangan kebebasan dan hak asasi seseorang harus berpijak pada landasan-landasan prinsip hukum yang menjamin terpeliharanya harkat serta martabat kemanusiaan seseorang dan tindakan yang benar-benar diletakan pada porsinya yaitu demi untuk kepentingan pemeriksaan adapun landasan-landasan prinsip hukum yang dikemukakan oleh Muhammad Makarao antara lain :

1. Asas atau prinsip Legalitas. Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung tinggi hukum dan pemerintahan itu dengan tidak terkecualinya;
2. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka umum (*Equality Before The Law*);
3. Asas Praduga tak bersalah (*Presumptio of innoncent*);

⁴¹ Pasal 1 angka 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

4. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan dilakukan berdasarkan perintah tertulis pejabat yang berwenang;
5. Asas ganti rugi dan rehabilitasi;
6. Asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan;
7. Tersangka, terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum.⁴²

Penangkapan itu sendiri dilakukan bertujuan untuk kepentingan penyidikan atau penyidik dan di dalam penangkapan juga dilakukan penyitaan untuk kepentingan pembuktian terutama diajukan sebagai barang bukti di muka persidangan, karena tanpa adanya barang bukti maka perkaranya tidak dapat diajukan ke pengadilan. Pembuktian berasal dari kata bukti yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran peristiwa, maka pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa.

Kesalahan dalam penangkapan dan memvonis seseorang yang tidak bersalah membuat seseorang tersebut kehilangan hak kebebasan karena adanya kesalahan dalam menetapkan putusan terhadapnya. Faktor penyebab terjadinya rehabilitasi dan ganti kerugian adalah disebabkan kesalahan pihak kepolisian, penyidik dalam melakukan penangkapan haruslah dengan jelas menetapkan diri seseorang yang akan ditangkap atau yang disangkakan telah melakukan tindak pidana, demikian pula pihak penyidik dalam melakukan penyidikan layaknya harus dengan teliti dan kritis dalam melakukan penyelidikan terhadap suatu tindak pidana yang disangkakan terhadap seseorang mengingat apa yang dilakukan oleh penyidik nantinya akan menentukan nasib atau kehidupan bagi seorang yang disangkakan melakukan tindak pidana.

Kesalahan yang dilakukan pihak kepolisian dan penyidik dengan kesalahan jaksa penuntut umum yang hanya memberikan dakwaan sebatas pada apa yang telah dilimpahkan oleh kepolisian kepadanya, layaknya selaku aparat yang memang bertugas menegakkan keadilan dan melakukan penuntutan haruslah bertindak arif dalam menggunakan berkas yang disampaikan kepadanya.

Rehabilitasi dan ganti kerugian adalah bermula dari tindakan penangkapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, dan tindakan penyelidikan oleh penyidik. Akibat kesalahan itu maka seseorang yang dipersangkakan melakukan tindak pidana itu berhak untuk memperoleh rehabilitasi dan meminta ganti kerugian atas kesalahan penangkapan yang dibuat oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia. Rehabilitasi dan ganti kerugian bermula dari adanya kesalahan penangkapan. Penangkapan pada mulanya dilakukan oleh kepolisian berdasarkan prinsip-prinsip penangkapan. Tujuan penyidikan itu merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Sebelum melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan, penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

KUHAP hanya mencantumkan satu pasal tentang rehabilitasi yakni Pasal 97 oleh karena itu masih dibutuhkan peraturan pelaksana baik yang berhubungan dengan tenggang waktu pengajuan bunyi amar putusan rehabilitasi, dan tata cara pengumuman rehabilitasi. Mengenai orang yang berhak mengajukan permintaan rehabilitasi tidak begitu jelas diatur

⁴² I Kadir, "Asas atau Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan Acara Pidana", melalui www.mualokreatif.blogspot.com, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 13.19 WIB.

dalam Pasal 97, hanya saja dalam Pasal 97 ayat (3) dinyatakan orang yang berhak mengajukan permintaan berdasarkan ayat (3), orang yang berhak mengajukan permintaan rehabilitasi antara lain :

1. Tersangka;
2. Keluarga tersangka atau;
3. Kuasanya.

Hak untuk mengajukan reabilitasi yang diberikan undang-undang kepada keluarga tersangka merupakan hak yang sederajat dengan yang diberikan kepada tersangka. Sejak semula keluarga tersangka berhak mengajukan permintaan rehabilitasi sekalipun tersangka masih hidup dan sehat, tidak ada hak prioritas antara tersangka dengan keluarganya masing-masing mempunyai hak sederajat untuk mengajukan rehabilitasi dan jika mengajukan rehabilitasi diberikan kepada kuasa hukum rehabilitasi akan cenderung ke arah keperdataan.

Beban pembuktian dalam penetapan tersangka patut dan layak bahwa rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap itu diajukan dan dibuktikan oleh pihak yang merasa dirugikan yakni korban maupun keluarga atau ahli warisnya selama dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh Undang-undang. Tenggang waktu mengajukan permintaan rehabilitasi ditentukan dalam Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 yang berbunyi permintaan rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 ayat (3) KUHAP diajukan tersangka, keluarga, atau kuasanya kepada pengadilan yang berwenang selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari setelah putusan mengenai sah tidaknya penangkapan atau penahanan diberitahukan kepada pemohon.

Pemberian rehabilitasi tidak cukup hanya dengan pemberian petikan atau salinan penetapan saja, agar pemulihan dan pembersihan kembali nama baik tersangka atau terdakwa. pengumuman rehabilitasi cukup ditempelkan pada papan pengumuman pengadilan. Orang yang ditangkap/ditahan terdapat kekeliruan, dan yang bersangkutan tidak menjelaskan bahwa orang yang hendak ditangkap/ditahan bukan dia, namun tetap saja ditahan, dan kemudian benar-benar ternyata akan kekeliruan penangkapan/penahanan itu. Tuntutan ganti kerugian dilakukan tersangka atau terdakwa atau ahli waris merupakan perwujudan perlindungan hak asasi dan harkat serta martabat.

Apabila tersangka mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasarkan undang-undang, memberi hak padanya menuntut ganti kerugian. Pengertian ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP XII bagian kesatu KUHAP dan perlu diperhatikan Pasal 1 butir 22 KUHAP menyatakan ganti kerugian adalah hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutannya yang berupa imbalan sejumlah uang karena ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Memperhatikan bunyi Pasal 1 butir 22 KUHAP, dapat dilihat beberapa penegasan berkenaan dengan ganti kerugian antara lain :⁴³

1. Ganti kerugian merupakan hak tersangka atau terdakwa;
2. Hak itu pemenuhan berupa “imbalan sejumlah uang”;
3. Hak atas imbalan sejumlah uang tersebut diberikan kepada tersangka atau terdakwa atas dasar :

⁴³ Pasal 1 butir 22 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

- a. Karena terhadapnya dilakukan penangkapan, penahanan, penuntutan atas peradilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang;
- b. Karena tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang;
- c. Karena kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan.

Proses penggabungan ganti kerugian yang diatur dalam KUHAP adalah merupakan hal baru dalam kehidupan peradilan di Indonesia, sebelum adanya KUHAP hanya dikenal dengan sistem pemeriksaan terpisah secara mutlak antara perkara pidana dan perdata. Di dalam pemisahan ini didasari oleh alam pikiran yang sempit atas alasan bahwa :

1. Perkara pidana adalah urusan yang menyangkut "kepentingan umum" sedangkan dalam tuntutan ganti kerugian yang diberikan oleh orang yang diakibatkan tindak pidana adalah menyangkut kepentingan seseorang atau hak keperdataan.
2. Dalam pemeriksaan perkara perdata yang bersifat untuk kepentingan perseorangan tidak bias dicampur atau digabungkan dengan pemeriksaan perkara pidana yang menyangkut kepentingan umum jadi kepentingan perseorangan harus diperiksa dan diselesaikan melalui proses perdata dan kepentingan umum harus diperiksa dan diselesaikan melalui proses pidana.

Pemenuhan penggabungan gugatan ganti kerugian pada perkara pidana atas, maka berdasarkan Pasal 101 KUHAP, ketentuan dari aturan hukum acara perdata yang berlaku bagi pemeriksaan gugatan ganti kerugian. Dalam hukum acara perdata yang disebut pihak dalam gugatan ganti kerugian adalah pihak tergugat dan pengugat. Pihak penggugat adalah pihak yang mengajukan gugatan atas suatu perkara karena merasa hak-haknya telah dilanggar oleh seseorang, sedangkan pihak tergugat adalah orang atau pihak-pihak yang digugat dan diajukan ke muka pengadilan kerana diduga telah melanggar hak seseorang.

Gugatan ganti kerugian dan rehabilitasi diatas dapat diketahui, bahwa hasil penelitian menunjukkan mengenai rehabilitasi pada umumnya pelaksanaannya dilakukan melalui sidang pada peradilan umum, sementara gugatan ganti kerugian dilakukan pada sidang melalui gugatan perdata. Mengenai mekanisme pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian terhadap korban salah tangkap dilakukan melalui sidang yang berbeda. Perkara pidana adalah urusan yang menyangkut kepentingan umum, sehingga untuk pemberian rehabilitasi dilakukan berdasarkan sidang pada peradilan umum pada biasanya. Sedangkan dalam tuntutan ganti kerugian yang diberikan oleh orang yang diakibatkan tindak pidana adalah menyangkut kepentingan seseorang atau hak keperdataan sehingga untuk masalah ganti kerugian dilakukan berdasarkan tuntutan ganti kerugian.

Asas praduga tak bersalah itu sendiri sesuai dengan pendapat Andi Sofyan dan Abd. Asis yang dalam salah satu asas-asas hukum acara pidana ia menyatakan adapun asas-asas yang mengatur perlindungan terhadap keluruhan harkat dan martabat manusia yang ditegakkan sebagaimana termuat dalam KUHAP antara lain adalah asas praduga tak bersalah yang pada intinya menyatakan setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap. adanya asas pemberian rehabilitasi dan ganti kerugian atas salah tangkap, salah tahan, dan salah menuntut, mengadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya (*error in persona*) atau hukum yang diterapkan berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 23 dan Pasal 1 angka 22

KUHAP.

Asas praduga tak bersalah itu selayaknya tidaklah ada lagi kesalahan dalam penangkapan, penahanan, penuntutan dan menjatuhkan putusan sebagaimana menimpa korban salah tangkap oleh Kepolisian Republik Indonesia yang haknya untuk hidup bebas berkurang akibat ditahannya ia tanpa alasan yang benar mengingat yang menjadi saksi dalam pemeriksaan perkara adalah *locus delicti*. Berdasarkan kesaksian dua polisi itu juga diketahui dari *locus delicti* tidak ditemukan uang yang digunakan sebagai alat pembayaran.

2. Hambatan Dalam Penerapan Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian

Salah satu masalah yang terjadi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia adalah terjadinya pelanggaran hak pada salah satu atau seluruh tingkat pemeriksaan. Pelanggaran tersebut dapat berupa pelanggaran prosedural, pelanggaran administratif, pelanggaran terhadap diri pribadi tersangka sampai pada pelanggaran berat seperti rekayasa saksi-saksi dan rekayasa bukti-bukti suatu perkara. Apabila suatu keterangan tersangka yang diduga telah melakukan tindak pidana dipergunakan sebagai alat bukti bagi penyidik, ternyata perolehannya atas dasar tekanan atau paksaan yang berakibat penderitaan secara psikis dan fisik serta menimbulkan rasa takut. Perolehan keterangan sebagai alat bukti tersebut harus dinyatakan tidak sah, karena bisa saja berisi suatu pengakuan yang rekayasa.⁴⁴

Adanya pelanggaran prosedur serta tindakan identifikasi terhadap korban tindak pidana, dipandang sebagai akibat lemahnya kemampuan profesionalisme aparat penegak hukum. Kasus salah prosedur dan salah identifikasi dapat mengakibatkan kesalahan dalam menentukan pelakunya atau yang sering disebut dengan salah tangkap.⁴⁵

Salah tangkap atau *error in persona* adalah kekeliruan terhadap tersangka yang terjadi pada tingkat pemeriksaan, penyidikan maupun kekeliruan terhadap orangnya yang terjadi pada tingkat penuntutan dan pemeriksaan keadilan.⁴⁶ Praktik salah tangkap atau *error in persona* bukan sebuah fenomena baru di kalangan peradilan Indonesia. Keinginan mengungkapkan kejahatan oleh para penegak hukum semakin membuat kejahatan baru dengan menghukum orang yang tidak bersalah. Korban salah tangkap adalah orang-orang yang secara individu maupun kolektif menderita, baik secara fisik maupun mental, yang disebabkan oleh kesalahan prosedur atau kesalahan proses penyelidikan atau penahanan yang dilakukan aparat kepolisian.⁴⁷

Kesalahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian bermula pada saat Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan rekannya ditugaskan untuk menindaklanjuti informasi tentang adanya tindak pidana pencurian yang telah dilakukan pada wilayah hukum Kepolisian Republik Indonesia. Dalam menindaklanjuti informasi tersebut, Penyidik Kepolisian Republik Indonesia telah memiliki surat tugas. Kemudian dalam menindaklanjuti informasi tersebut, TIM tidak menjalankan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam cara

⁴⁴ Peronika M. S, "*Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia (Studi Kasus di Jombang)*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013. hlm. 17.

⁴⁵ *Ibid*

⁴⁶ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008. hlm. 58.

⁴⁷ Andrian Uumbu Sunga, *Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyelidik Kepolisian*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016. hlm. 39.

bertindak dilapangan, sehingga mengakibatkan Penyidik Kepolisian Republik Indonesia menjadi korban oleh pelaku kejahatan.

Kepolisian adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.⁴⁸ Dalam KUHAP disebutkan, penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.⁴⁹

Penyidik kepolisian sebagaimana diatur dalam KUHAP Pasal 7 ayat (1) huruf (d) diberikan wewenang dalam hal melakukan penangkapan terhadap seseorang yang diduga bersalah. Alasan dilakukannya penangkapan menurut Pasal 17 KUHAP ialah apabila seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal ini menunjukkan bahwa tindakan penangkapan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh penyidik kepolisian. Hal ini berarti penyidik sekurang-kurangnya telah memiliki dan memegang barang bukti, atau pada seseorang kedapatan benda atau benda curian, atau telah sekurang-kurangnya seorang saksi.⁵⁰ Syarat atau cara dilakukannya penangkapan harus disertai dengan surat tugas dan kepada tersangka diberikan surat perintah penangkapan dengan mencantumkan identitas, tersangka, alasan-alasan dan uraian singkat perkara kejahatan.⁵¹

Satu perkecualian yakni dalam hal tertangkap tangan, maka penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat sesuai dengan Pasal 18 ayat (2) KUHAP. Pasal inilah yang menjadi dasar pihak kepolisian bisa melakukan penangkapan kepada seseorang yang diduga melakukan kejahatan.⁵² Anggota kepolisian dalam menjalankan tugasnya harus mengedepankan asas praduga tak bersalah untuk menghindari kesalahan dalam melakukan penangkapan. Kenyataan dalam praktik dilapangan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam menyelidik sebuah kasus, kerap mengedepankan asas praduga bersalah untuk menetapkan tersangka, sehingga berujung salah tangkap atau *error in persona*. Akibatnya orang harus menjalani hukuman penjara hingga belasan tahun atas kejahatan yang tidak pernah dilakukannya.⁵³

Kesalahan yang dilakukan oleh anggota kepolisian dalam hal penangkapan mempunyai beberapa faktor penyebab. Salah satunya ialah pelaksanaan hukum acara pidana Indonesia (KUHAP) yang kurang diiringi dengan semangat satu sistem terpadu oleh penegak hukum. Meskipun secara prinsip terdapat pembagian fungsi, tugas, dan wewenang masing-masing penegak hukum, dalam pelaksanaannya mensyaratkan secara mutlak adanya

⁴⁸ Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁴⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 ayat (1).

⁵⁰ Jordy Moritz, “*Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan*”, Jurnal Lex Et Societatis, Volume III Nomor 1 Januari-Maret 2015. hlm. 154.

⁵¹ *Ibid*

⁵² *Ibid*, hlm. 154.

⁵³ Restu Diantina Putri, “*Polisi : Kami Akui Ada Kasus Salah Tangkap*”, Senin, 09 Juli 2018. Diakses melalui <https://tirto.id/polisi-kami-akui-ada-kasus-salah-tangkap-cKi8>, pada tanggal 07 Januari 2023 jam 15.39 WIB.

keserasian dan koordinasi antar instansi penegak hukum.⁵⁴

Salah tangkap juga dapat disebabkan karena kurangnya informasi yang diberikan oleh masyarakat tidak akurat, sehingga pada saat anggota kepolisian sedang melakukan penangkapan, seseorang yang ditangkap bukan merupakan orang yang bersalah, sehingga pada saat itu juga langsung dilepaskan setelah dilakukan pemeriksaan. Selain itu kasus salah tangkap, juga dapat terjadi karena tindakan non profesional yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menjalankan prinsip-prinsip kriminalisasi mulai dari mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka dan kolerasinya secara ilmiah. Informasi Tempat Kejadian Perkara (TKP), barang bukti, dan cara kerja aparat tidak mendukung kebenaran, sehingga putusan pengadilan juga jatuh pada orang yang tidak bersalah.⁵⁵

Menurut Kepala Divisi Pembela HAM Kontra Arif Nurfikri, akar masalah terjadinya salah tangkap ini ialah ketidaktepatan dan ketidaktertiban administrasi, meski pada dasarnya di atas kertas prosedur penyidikan polisi sudah bagus. Selain itu, aparat terkesan terburu-buru dalam melakukan penangkapan terhadap terduga yang bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa ada mekanisme pengawasan administratif yang tidak jelas.⁵⁶ Banyaknya kasus salah tangkap, tidak dapat dipungkiri terjadi karena minimnya profesional dan kinerja aparat hukum sebagai akibat antara lain :

- a. Lemahnya pengawasan dan SDM di lingkungan aparat hukum di Indonesia.
- b. Keterlambatan proses revisi legislasi yang memproteksi hak asasi manusia dalam prosedur acara (KUHAP) dan KUHP; dan
- c. Tidak diimplementasikannya secara efektif konvensi menentang penyiksaan yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 turut berkontribusi pada maraknya kasus-kasus salah tangkap.⁵⁷

Beberapa sebab terjadinya kesalahan dalam hal penangkapan seseorang yang diduga melakukan tindak pidana, yaitu :⁵⁸

- a. Faktor eksternal berupa :
 - 1) Keterangan saksi atau korban yang salah.
 - 2) Terduga kembar identik.
 - 3) Tindakan non profesional dalam mendeteksi kejahatan, identifikasi korban, tersangka dan korelasinya secara ilmiah.
- b. Faktor internal berupa :
 - 1) Dinamika kerja yang kompleks.
 - 2) Terbatasnya sumber daya manusia yang membidangi.
 - 3) Proses penyidikan yang sangat sulit.
 - 4) Penyelesaian kasus yang dituntut untuk diselesaikan dengan cepat.

Dalam kasus salah tangkap tidak sepenuhnya semua kesalahan diarahkan kepada penyidik kepolisian yang sedang bertugas dalam melakukan penangkapan. Namun lebih baik

⁵⁴ Fakhurrozi, *Pencemaran Nama Baik Akibat Salah Tangkap (Kajian Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif)*, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2010. hlm. 44.

⁵⁵ Nazaruddin Lathif, *Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap*, *Fakuan Law Review*, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2018, hlm. 371.

⁵⁶ Haris Prabowo, "Nestapa Agustinus dan Mengapa Kasus Salah Tangkap Terus Terjadi?", Rabu, 24 Oktober 2018. Diakses melalui <https://tirtoid.net/2018/10/24/nestapa-agustinus-dan-mengapa-kasus-salah-tangkap-terus-terjadi-c8qT/>, pada tanggal 06 Januari 2023 jam 15.58 WIB.

⁵⁷ Fakhurrozi, *Pencemaran Nama Baik Akibat*, *Op.Cit*, hlm. 78.

⁵⁸ Andrian Umbu Sunga, *Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban*, *Op.Cit*, hlm. 16.

fakor intenal dari penyebab salah tangkap tersebut yang utama diatasi.⁵⁹ Untuk faktor eksternal akan lebih baik, jika penyidik terlebih dahulu memastikan bahwa informasi atau identitas terduga bersalah yang diberikan oleh masyarakat itu benar, agar tidak kekeliruan dalam mengenali seseorang dapat terhindar.

Kesalahan Polri dalam melakukan penangkapan termasuk ke dalam pelanggaran disiplin maupun pelanggaran Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia. Kesalahan dalam melakukan penangkapan dapat dikarenakan kelalaian penyidik dalam bertugas, menyalahgunakan kewenangannya dalam melakukan proses penangkapan maupun dalam proses penyidikan, serta kelalaian anggota kepolisian dalam melaksanakan setiap tugasnya sehingga tidak patuh dalam peraturan disiplin anggota kepolisian.⁶⁰ Kesalahan polri dalam melakukan penangkapan juga terjadi, dikarenakan ketidaksesuaian dalam melakukan tahap-tahap prosedur penangkapan dalam melaksanakan tugasnya.⁶¹ Penyebab terjadinya salah tangkap dalam tindak pidana pembunuhan di Indonesia diantaranya lemahnya kemampuan profesionalisme penyidik dalam proses penegakan hukum yaitu, adanya pelanggaran prosedur upaya paksa oleh penyidik dan kesalahan identifikasi oleh penyidik terhadap korban tindak pidana pembunuhan.⁶²

Kepolisian Republik Indonesia yang telah meminta maaf kepada ketiga korban dan keluarga korban, dan membenarkan setelah dilakukan pemeriksaan oleh Mapolres dan tidak terbukti bersalah. Menurutnya ketiga korban bukan salah tangkap, tetapi ketiganya eksekusi dari penindakan terhadap penangkapan para pelaku pembunuhan polisi, karena saat penangkapan ketiga warga itu dekat dengan pelaku saat mengantarkan pelaku.⁶³ Syarat-syarat penangkapan, anggota kepolisian harus memiliki surat tugas dan surat perintah penangkapan yang berisi identitas tersangka. Kecuali dalam hal tertangkap tangan, sehingga tanpa memilah pelaku, anggota kepolisian yang emosi melakukan penangkapan terhadap korban dan karena rasa emosi tersebut.

Anggota kepolisian melakukan yang mengenyampingkan asas praduga tak bersalah dan lebih mengedepankan asas praduga bersalah. Seharusnya dalam bertugas, anggota kepolisian tidak boleh melanggar asas praduga tak bersalah. Selain itu, tindakan anggota kepolisian yang kurang teliti dan dipenuhi emosimenyebabkan seseorang yang tidak bersalah menjadi korban. Tanggung jawab adalah kewajiban seseorang menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Bertanggungjawab menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* berarti berkewajiban menanggung segala akibat dari perbuatan seseorang tersebut yang disengaja maupun yang tidak disengaja sebagai bentuk perwujudan kesadaran akan kewajiban atas apa yang telah dibuat, baik perbuatan yang merugikan maupun menyenangkan.⁶⁴

Kesalahan adalah unsur, bahkan syarat mutlak bagi adanya pertanggungjawaban

⁵⁹ *Ibid*

⁶⁰ Jordy Moritz, “Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal, *Op.Cit*, hlm. 156.

⁶¹ *Ibid*

⁶² Peronika M. S, “*Perlindungan Hukum Bagi Korban...*,”

⁶³ Afif, *Kasus Salah Tangkap Kapolda Aceh didesak Hukum Anggota Hajar 3 Ojek*, Sabtu, 01 September 2019. Diakses melalui <https://www.merdeka.com>, pada tanggal 07 Januari 2023 jam 17.46 WIB.

⁶⁴ *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (KBBI) diakses melalui <http://kbbi.web.id/tanggungjawab>. html pada tanggal 07 Januari 2023 jam 18.14 WIB.

yang berupa pengenaan pidana.⁶⁵ Pertanggungjawaban hukum terhadap praktik salah tangkap atau *error in persona* dalam hal ini ialah pertanggungjawaban penyidik kepolisian jika melakukan kesalahan dalam hal penangkapan. Kepolisian dalam menjalankan tugasnya sebagai penyidik terkadang melakukan kesalahan, seperti kesalahan dalam hal penangkapan. Kesalahan tersebut bukanlah perbuatan yang sengaja dilakukan oleh penyidik, yang mengakibatkan kerugian bagi korban. Terkadang dalam proses penyidikan, penyidik memiliki hambatan-hambatan seperti kurangnya bukti-bukti atau informasi yang diperoleh penyidik dari masyarakat tidak akurat, sehingga terjadi kesalahan dalam melakukan penangkapan terhadap seseorang. Terkadang penyidik dalam menjalankan tugasnya juga kurang menguasai suatu kasus yang ditanganinya.

Akibat yang terjadi atas kesalahan yang dilakukan oleh penyidik menimbulkan kerugian bagi korban. Kesalahan dalam prosedur penangkapan merupakan suatu pelanggaran yang dilakukan oleh penyidik dalam melakukan tugas dan wewenangnya.⁶⁶ Perkara salah tangkap merupakan pelanggaran terhadap kode etik, sehingga anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban. Menurut Kode Etik Profesi Polri, anggota yang melakukan pelanggaran dikenakan sidang disiplin.

Setiap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia harus tunduk dan patuh kepada peraturan disiplin Polri. Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah serangkaian norma untuk membina, menegakkan disiplin dan memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.⁶⁷ Apabila dalam melaksanakan tugas terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh anggota Polri dan melanggar ketentuan dinas maka dapat dimintai pertanggungjawaban.

Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, anggota kepolisian yang melakukan pelanggaran disiplin akan dikenakan sanksi berupa tindakan disiplin dan/atau hukuman disiplin. Tindakan disiplin berupa teguran lisan dan/atau tindakan fisik. Pada Pasal 9 disebutkan hukuman disiplin berupa :

- a. Teguran tertulis;
- b. Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- c. Penundaan kenaikan gaji berkala;
- d. Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun;
- e. Mutasi yang bersifat demosi;
- f. Pembebasan dari jabatan;
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 (dua puluh satu) hari.

Oleh karena itu setiap perbuatan yang melanggar peraturan disiplin dapat dilakukan tindakan disiplin berupa serangkaian teguran lisan dan/atau tindakan fisik yang bersifat membina, yang dijatuhkan secara langsung kepada anggota Kepolisian Negara Republik

⁶⁵ Reza Adilla, “*Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Upaya Hukum yang dilakukan oleh Tersangka dalam Hal Terjadinya Error in Persona (Studi Kasus Reza Fahlevi)*”, (Jurnal Hukum), JOM Fakultas Hukum, Volume 2, Nomor 2 Oktober 2015. Diakses melalui <https://jom.unri.ac.id>, pada tanggal 07 Januari 2023 jam 17.00 WIB.

⁶⁶ *Ibid*

⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Indonesia. Hukuman disiplin tersebut dijatuhkan melalui sidang disiplin oleh atasan yang berhak menghukum anggota Kepolisian yang melakukan pelanggaran. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin ialah ankom, dan/atau atasan ankom. Ankom adalah atasan yang karena jabatannya diberi kewenangan menjatuhkan hukuman disiplin kepada bawahan.⁶⁸

Proses penyelesaian Pelanggaran Disiplin diatur pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu :

- a. Penjatuhan tindakan disiplin dilaksanakan seketika dan langsung pada saat diketahuinya pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Penjatuhan hukuman disiplin diputuskan dalam sidang disiplin.
- c. Penentuan penyelesaian pelanggaran peraturan disiplin melalui sidang merupakan kewenangan Ankom.

Seseorang yang ditangkap ditangkap, ditahan dituntut, ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan/atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang ditetapkan, wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak pada tingkat penyidikan, dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana, dan/atau dikenakan hukuman administrasi.⁶⁹

Berdasarkan KUHAP, pertanggungjawaban penyidik terhadap terjadinya salah tangkap atau *error in persona* dapat dilihat dari adanya pemberian sanksi berupa ganti kerugian dan rehabilitasi bagi korban.⁷⁰ Korban salah tangkap yang mengalami kerugian dapat melakukan upaya hukum, melalui praperadilan apabila kasusnya belum masuk persidangan pokok perkara. Apabila perkaranya sudah sampai persidangan, maka korban dapat menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi dalam jangka waktu tiga bulan putusan memperoleh hukum tetap. Korban juga dapat melakukan peninjauan kembali.⁷¹

Bentuk tanggung jawab yang dilakukan oleh polisi dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu tanggung jawab yang bersifat materiil dan immateriil. Tanggung jawab materiil yaitu mengenai sanksi pernyataan maaf secara terbatas dan terbuka yang secara langsung atau lisan disampaikan oleh penyidik. Sedangkan tanggung jawab immateriil yaitu sanksi berupa kewajiban pembinaan ulang di Lembaga Pendidikan Polri yaitu apabila pelanggar telah terbukti secara sah melanggar Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia sebanyak dua kali atau lebih, selain pembinaan ulang, pelanggar yang dikenai sanksi tidak lagi layak untuk menjalankan profesi kepolisian adalah pelanggar yang menurut sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sudah tidak pantas lagi untuk mengemban tugas kepolisian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 14, 15, dan 16 Undang-Undang Kepolisian.

Saran dan pertimbangan dari ketua sidang Komisi Kode Etik Kepolisian Negara

⁶⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁶⁹ Reza Adila, "Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian, *Op.Cit*, hlm. 13.

⁷⁰ Jordy Moritz, "Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal, *Op.Cit*, hlm. 156.

⁷¹ Reza Adila, "Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian, *Op.Cit*, hlm 13.

Republik Indonesia terhadap pelanggar dapat diberikan sanksi berupa administratif seperti *tour of duty*, sanksi pemberhentian dengan hormat, atau sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Berdasarkan uraian di atas dapat penulis kaitkan dengan kasus salah tangkap yang dialami oleh Bahagia, Faisal, dan Syahrul, menurut KUHAP ketiga korban salah tangkap mempunyai hak yaitu hak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur dalam Pasal 95 KUHAP. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana telah dijelaskan mengenai atau jumlah ganti kerugian yang dapat diminta, sebagai berikut :

- a. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP paling sedikit Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- b. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam 95 KUHAP yang mengakibatkan luka berat atau cacat sehingga tidak bisa melakukan pekerjaan, besarnya ganti rugi kerugian paling sedikit Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- c. Besarnya ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 KUHAP yang mengakibatkan mati, besarnya ganti kerugian paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

Adanya rehabilitasi maka diharapkan ketiga korban dapat diterima kembali dalam lingkup pergaulan masyarakat. Lain halnya di dalam hukum pidana Islam tidak dijelaskan secara rinci sebagaimana hukum pidana positif tentang rehabilitasi dan ganti kerugian seperti yang tertera dalam KUHAP dan Peraturan Pemerintah tersebut. Penjelasan diatas dapat dipahami bahwa dalam Islam seorang korban salah tangkap dapat meminta rehabilitasi dan ganti rugi yang dapat ditentukan oleh hakim yang berkuasa di tempat tersebut.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Rehabilitasi Dan Ganti Kerugian Bagi Korban Salah Tangkap Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Tembilahan Hulu berupa pemulihan nama baik akibat salah tangkap di tinjau dari hukum positif sesungguhnya sudah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Tujuannya adalah untuk dapat membatalkan putusan yang sebelumnya. Setelah permohonan peninjauan kembali, maka kemudian terpidana dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan. Sedangkan rehabilitasi dapat diperoleh oleh seseorang yang diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah memiliki kekuatan hukum tetap. Rehabilitasi diberikan dan diajukan sekaligus dalam amar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

2. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya salah tangkap ialah ketidakteelitian dan ketidaktertiban administrasi, serta informasi yang didapatkan dari masyarakat tidak akurat. Terkadang anggota Polri dalam melakukan tugasnya bertindak tidak hati-hati sehingga menyebabkan terjadinya salah tangkap. Selain itu kelalaian pada saat bertugas dan penyalahgunaan kewenangannya juga sering dilakukan oleh penyidik Kepolisian Sektor Tembilahan Hulu. Dalam kasus korban salah tangkap di wilayah hukum Kepolisian Sektor Tembilahan Hulu, faktor penyebab penyidik Kepolisian Sektor Tembilahan Hulu melakukan salah tangkap ialah karena dugaan membantu pelarian pelaku penganiayaan dan pembunuhan terhadap korban. Menurut penulis penyidik mengeyampingkan asas praduga tak bersalah sehingga melakukan kesalahan dalam penangkapan. Pertanggungjawaban hukum terhadap penyidik Kepolisian Sektor Tembilahan Hulu yang melakukan salah tangkap atau *error in persona* dapat ditempuh melalui sidang disiplin Polri sesuai dengan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri dan Kode Etik Kepolisian. Korban dapat melakukan upaya hukum yaitu praperadilan untuk membayar ganti kerugian dan rehabilitasi sesuai dengan KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bambang Siswanto, *Hubungan Masyarakat dan Praktek*, Bumi Aksara, Jakarta, 1992;
- [2] Darwan Prinst, *Hukum Acara Pidana Dalam Praktik*, Djambatan, Jakarta, 2002;
- [3] Djoko Prakoso, *Upaya Hukum Yang Diatur Dalam KUHAP*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984;
- [4] Djoko Prakoso, *Tugas dan Wewenang Polisi*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 1987;
- [5] Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Raja Grafindo, Jakarta, 2007;
- [6] Haris Suche H, *Supermasi Hukum dan Prinsip Demokrasi di Indonessia*, Hanindita, Yogyakarta, 1985;
- [7] Indra Muklis Adnan, dkk, *Pedoman dan Panduan Penulisan Skripsi*, Alaf Riau, 2014;
- [8] Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan & Penyidikan)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009;
- [9] Martiman Prodjomidjojo, *Kedudukan Tersangka dan Terdakwa Dalam Pemeriksaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1984;
- [10] M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (edisi kedua)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005;
- [11] *Pembahasan Permasalahan dan Penetapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008;
- [12] O. C. Kaligis, *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni, Bandung, 2006;
- [13] P. H. Ilutadjulu, *Polisi dan Hak Asasi Manusia Dalam KUHAP*, Sibaya, Jakarta, 2009;
- [14] R. Abdoel Jamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013;
- [15] Rocky Marbun, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Setara Press, Malang, 2015;
- [16] R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP*, Raja Grafindo, Jakarta, 2003;
- [17] Siswanto Sunarso, *Filsafat Hukum Pidana*, Cet. 1, Raja Grafindo, Jakarta, 2015;

- [18] Sofyan Lubis, *Hak Tersangka sebelum Pemeriksaan*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2001;
- [19] Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refia Aditama, Bandung, 2003.
- [20] Agus Raharjo & Angkasa, *Profesionalisme Polisi dalam Penegakan Hukum*, Jurnal Dinamika Hukum, Volume 11, Nomor 3 September 2011;
- [21] Dani Durahman, *Penerapan Sanksi Terhadap Penyimpangan penyidik Polri dalam Menangani Perkara*, Jurnal Ilmiah, Volume 16, Nomor 2 tahun 2016;
- [22] Ediwarman, *Paradoks Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia, Volume 8, Nomor 1, Mei 2012;
- [23] Jordy Moritz, *"Pertanggungjawaban Penyidik Dalam Hal Terjadi Kesalahan Penangkapan"*, Jurnal Lex Et Societatis, Volume III Nomor 1 Januari-Maret 2015;
- [24] Nazaruddin Lathif, *Pertanggungjawaban Pidana Penyidik Polri dalam Kasus Salah Tangkap*, Fakuan Law Review, Volume 4, Nomor 2, Juli-Desember 2018.
- [25] Andrian Umbu Sunga, *Tinjauan Terhadap Pemulihan Korban Salah Tangkap yang dilakukan oleh Penyelidik Kepolisian*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 2016;
- [26] Moh. Marthadinata Hasan, *Analisis Pertanggungjawaban Penyidik Kepolisian dalam Kasus Salah Tangkap terhadap Tersangka Pengeroyokan*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Lampung, 2013;
- [27] Muhammad Sa'ad bin Ahmad bin Mas'ud Al-Youbi, *Maqashid Syari'ah Al-Islamaiyyah wa 'Alaqqatiha bi al-Adillati as-Syari'ati*, cet. I, Darul Hijrah, Riyadh, 1998. hlm. 28 dikutip dari Mohammad Naufal, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Analisis putusan PT DKI No: 142/PID/2015/PT.DKI)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016;
- [28] Peronika M. S, *"Perlindungan Hukum Bagi Korban Salah Tangkap dalam Kasus Tindak Pidana Pembunuhan di Indonesia (Studi Kasus di Jombang)"*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2013;
- [29] Ratri Widya Pratiwi, *Pertanggungjawaban Pidana Pt Bhe atas Penjualan Obat Tradisional Ilegal dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Jo Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen*, (Skripsi), Fakultas Hukum, Universitas Pasundan, 2016.
- [30] Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana;
- [31] Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- [32] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia;
- [33] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
- [34] Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- [35] Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- [36] Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Displin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- [37] Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- [38] [http://www.tempo.co/read/kolom/2012/01/17/514/bekerjanya_hukum-dan-tantanga-2012-/diakses tanggal 09 November 2021/ jam 09.00 Wib;](http://www.tempo.co/read/kolom/2012/01/17/514/bekerjanya_hukum-dan-tantanga-2012-/diakses_tanggal_09_November_2021/jam_09.00_Wib;)

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/_lt57f2_f9bce942f/perbedaan-pokok-hukum-pidana-dan-hukum-perdata /diakses pada tanggal 13 November 2021 jam 14.11 Wib;

- [39] Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui <http://kbbi.web.id/>, pada tanggal 07 Januari 2023. Jam 12.11 WIB;
- [40] Agus Riyatno, *Penegakan Hukum, Apa Masalahnya*, Kamis, 26 Desember 2018. Diakses melalui <http://business-law.binus.ac.id/>, Pada tanggal 01 Januari 2023 jam 16.18 WIB;
- [41] www.komisiyudisial.go.id, *Penegakan Hukum Wujudkan Keadilan, Kepastian dan Kemanfaatan Hukum*, Kamis, 19 Oktober 2017. Diakses melalui <http://www.komisiyudisial.go.id>, pada tanggal 07 Januari 2023 jam 13.18 WIB;
- [42] Yoggie Arief Fadillah, *Kode Etik Kepolisian*, 30 Januari 2016. Diakses melalui <https://yogiearieffadillah.wordpress.com/2016/01/30/kode-etik-kepolisian/> Pada tanggal 03 Januari 2023 jam 16.11 WIB;
- [43] [Http://www.kamuslengkap.com](http://www.kamuslengkap.com), *Arti Kata Error in Persona*, dikutip melalui <https://kamuslengkap.com/kamus/hukum/arti-kata/error-in-persona/>, pada tanggal 08 Januari 2023 jam 14.19 WIB;
- [44] [Http://www.suduthukum.com](http://www.suduthukum.com), *Pengertian Error in Persona*, dikutip melalui <https://www.suduthukum.com/2016/11/pengertian-error-in-persona>, pada tanggal 08 Januari 2023 jam 13.11 WIB;
- [45] I Kadir, "Asas atau Prinsip-Prinsip Hukum Pidana dan Acara Pidana", melalui www.mualokreatif.blogspot.com, diakses pada tanggal 11 Januari 2023, Pukul 13.19 WIB;
- [46] Haris Prabowo, "*Nestapa Agustinus dan Mengapa Kasus Salah Tangkap Terus Terjadi?*", Rabu, 24 Oktober 2018. Diakses melalui <https://tirto.id/nestapa-agustinus-danmengapa-kasus-salah-tangkap-terus-terjadi-c8qT>, pada tanggal 06 Januari 2023 jam 15.58 WIB.